

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Panggilan menjadi imam merupakan karunia luhur dari Allah. Setiap orang yang menjawab panggilan Allah untuk menjadi pelayan-Nya merupakan orang-orang yang telah memutuskan dengan penuh kesadaran untuk tidak menikah seumur hidup. Karunia imamat yang diperoleh secara istimewa tersebut juga menjadi bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia, dan Ia ingin semua manusia memperoleh keselamatan dalam kasih-Nya. Memutuskan menjalani hidup selibat merupakan pilihan bebas setiap orang. Bagi para imam, panggilan hidup selibat hendaknya dihidupi seturut hidup Yesus Kristus. Yesus sebagai barometer dan Sang Guru yang utama. Namun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan, rahmat imamat yang diperoleh tidak secara mutlak menghapus kemanusiaan yang dimiliki setiap imam. Karena itulah meskipun telah menerima rahmat imamat, seorang imam masih memiliki potensi untuk berdosa. Mereka juga manusia biasa yang tidak sempurna.

Dengan memutuskan untuk menjalani hidup bertarak sempurna, tentunya para selibater sadar akan konsekuensi dan tantangan yang akan dihadapi. Bahkan setelah menerima rahmat imamat suci, tantangan yang dihadapi akan semakin berat dan kompleks. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi imam ialah bagaimana mengelola seksualitasnya secara bijaksana. Seksualitas yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia juga adalah pemberian yang sakral dan harus dimaknai dengan baik oleh setiap klerus.

Pelbagai skandal seksualitas yang dilakukan oleh kaum klerus menunjukkan bahwa masih banyak dari antara mereka yang belum mampu menghayati panggilan suci dari Allah dan belum mampu mengelola aspek seksualitas dalam dirinya. Skandal seksualitas yang mencakup kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, konkubinat / kumpul kebo, pedofilia, sampai aborsi menunjukkan bahwa tantangan yang sedang dihadapi Gereja saat ini semakin serius. Bahkan problematika tersebut dilakukan oleh para imam yang dipandang sebagai wakil Kristus di dunia ini. Tentunya skandal seksualitas bukan hal yang baru dialami dalam lingkungan Gereja, sejak zaman Bangsa Israel, zaman Yesus, Zaman Jemaat Perdana sampai saat ini, persoalan seksualitas masih menjadi topik hangat yang dibicarakan. Gereja sebagai tuan rumah, tentunya tidak tinggal diam melihat pelbagai skandal tersebut, karena itu dengan penuh pertimbangan dan atas tuntunan Roh Kudus, diberlakukanlah hukum Gereja yang menjadi rambu lalu lintas bagi setiap klerus.

Hukum yang berlaku dalam Gereja berdasar pada Cinta Kasih Allah. Dalam hal ini hukum yang penuh dengan kasih sebab Allah adalah Kasih, *Deus Caritas Est*. Karena kasih itu menyelamatkan maka segala produk hukum yang dihasilkan mempertimbangkan keselamatan dari seluruh objek hukum, *salus animarum suprema lex*. Dalam terang yang sama hukuman suspensi lahir. Hukuman yang diperuntukan bagi setiap klerus yang melanggar hakikat hidup selibatnya.. Khusus mengenai skandal konkubinat yang dilakukan oleh para imam, hukuman suspensi hadir sebagai hukuman yang mengobati, menuntun, dan membawa kembali pelaku tindak pidana kepada kebenaran kasih, bukannya membinasakan dan melenyapkan. Dalam hal inilah dapat dilihat perbedaan antara hukum Gereja dengan hukum sipil maupun hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kanon 1395 §1 yang mengatur tentang pemberian hukuman suspensi kepada imam berkonkubinat menjadi aturan yang berlaku dalam lingkungan Gereja sampai hari ini. Dalam terang kanon 1395 §1 setiap umat beriman dicerahkan dengan pemahaman akan hakikat hukum suspensi bagi setiap klerus yang melakukan skandal konkubinat. Konkubinat dalam perspektif hukum Gereja dipahami sebagai suatu keadaan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, baik secara sipil maupun dalam rahmat sakramen perkawinan. Perlu digaris bawahi bahwa cakupan hukuman suspensi dalam kanon 1395 §1 adalah skandal imam berkonkubinat, dalam artian imam yang melakukan hubungan seksual secara terselubung tanpa adanya ikatan sah sebagai pasangan suami istri, dan bukannya skandal imam yang mencoba menikah secara sipil seperti yang ditegaskan dalam kanon 1394 §1 dan kanon 194 §1, nomor 3.

Hukuman suspensi yang ditegaskan dalam kanon 1395 §1 memuat pula prosedur hukuman seperti teguran persaudaraan, tambahan hukuman-hukuman lainnya, sampai keputusan finalnya pelaku tindakan pidana dikeluarkan dari status klerikalnya. Dalam menjalankan tahapan demi tahapan tersebut, pihak ordinari wilayah, dalam hal ini Uskup dan para dewan Gereja, tidak mempertimbangkan hukuman secara sepihak melainkan mengupayakan adanya komunikasi dengan pelaku tindakan pidana, disamping mempertimbangkan data dan fakta di lapangan, agar hukuman yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup setiap anggota Gereja.

Selain menjatuhkan hukuman kepada klerus berkonkubinat, Gereja juga mempertimbangkan upaya mitigasi yang perlu dilakukan agar meminimalisir skandal yang sama di masa mendatang. Secara umum dua aspek yang menjadi perhatian Gereja dalam menjalankan upaya tersebut ialah aspek kepribadian dan aspek

spiritualitas dari setiap klerus. Melalui pengelolaan yang benar terhadap kedua aspek tersebut, seorang imam hendaknya menyadari panggilan hidupnya, menyadari dirinya sebagai pembawa kabar baik, pembawa Terang kepada sesama.

5.2 Kritik dan Saran

Melihat dunia hari ini, di mana Gereja, dalam arti umat beriman, dihadapkan dengan arus disruptif globalisasi, maka perlu adanya suatu gerakan pembaharuan yang berpengaruh kuat pada iman dan panggilan. Secara khusus gerakan pembaharuan yang dimaksud berkaitan juga dengan pembaharuan pemikiran dan penghayatan yang menyeluruh akan hukum Gereja Katolik.

Setiap umat beriman Katolik hendaknya memahami dengan baik hukum Gereja, idelanya demikian. Pemahaman umat beriman awam bahwa urusan hukum hanya menjadi urusan para klerus, harus diubah. Umat beriman awam hendaknya menjadi umat yang kritis dan mampu mempertahankan iman dalam segala situasi, dalam hal ini umat beriman diharapkan tidak hanya kuat dalam hal rohani (doa dan Ekaristi), tetapi juga mampu menjadi bijaksana sebagai pewarta Cinta Kasih Kristus.

Melalui pemahaman yang baik dan benar akan hukum Gereja, khususnya mengenai hukuman suspensi dalam kanon 1395 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983, umat beriman menjadi pribadi Katolik yang total dan selaras zaman, bukannya menjadi kaku dan tertutup terhadap segala situasi. Pemahaman yang baik dan benar akan hukum Gereja, kemudian juga akan menyadarkan setiap pribadi akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengikut Kristus. Proses pengajaran tersebut dapat terjadi dalam pertemuan-pertemuan iman seperti katekese, rekoleksi, dan seminar; selain itu jika melihat perkembangan teknologi sekarang ini, pengajaran akan hukum gereja dapat dimuat dalam bentuk konten-konten kreatif di Youtube. Tugas pengajaran ini menjadi

tanggung jawab setiap umat beriman, baik awam maupun klerus, untuk saling melengkapi dan mengarahkan guna mencapai *bonum commune*; serta agar Gereja tumbuh menjadi semakin kuat dan tetap bertahan sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, (Jakarta, 1996).

DOKUMEN

Konsili Vatikan II, *Konsistusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium”* (21 November 1964), Hardawirjana. R, (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993).

—————, *Gaudium et Spes (GS)* (21 November 1964), dalam R.

Hardawirjaya (penerj), (Jakarta: Obor, 1993)

—————, dalam *Presbiterorum Ordinis, Dekrit Tentang Pelayanan dan Hidup Imam* (1965), no. 16, dalam R. Hardawirjaya (penerj), (Jakarta: Obor, 1993)

Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici 1983*, Kartosiswoyo, V., dkk, (Penerj.), *Kitab Hukum Kanonik*, (Jakarta: Obor, 1991).

Paus Fransiskus, *Motu Proprio: Vos Estis Lux Mundi*, (7 Mei 2019), Yohanes Diriyanto (Penerj.), *Vos Estis Lux Mundi*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2019).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak., (Bandung: Fokus Media, 2007

KAMUS

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Anwar, Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.

W. R. F. Browning, *Kamus Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

BUKU-BUKU

Coriden, James, *An Introduction To Canon Law*, London: Godfrey chapman, 1991.

Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru II*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.

Gaisler, Norman L, *Etika Kristen Edisi Kedua-Revisi: Pilihan & Isu Kontemporer*, Malang : Literatur Saat, 2017.

Hardawijaya, Robert, *Spiritualitas Imam Diosesan Melayani Gereja Indonesia Masa Kini*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta: Obor, 2011.

Richard M. Gula, *Etika Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Setiadi, Made Nop, *Immortality: Sebuah Studi biblika-Sistematis*, Bengkulu: Permata Raflesia, 2020.

Suparno, Paul , SJ, *Seksualitas Kaum Berjubah*, Yogyakarta: Kanisus, 2007.

Otristiano, Hwian, *Kejahatan Kesusilaan; Penafairan Alternatif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Dirdjosisworo, Soedjono , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007.

MAJALAH DAN ARTIKEL ILMIAH

Warsono, Agustinus, *Krisis Sexual Abuse di Usa dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia*, Lumen Veritatis, Jurnal Teologi dan Filsafat, Vol. 10 No. 2, 2020.

Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010.

Katino, Frans, *Imam Yang Selibat, Makna dan Tantangannya Dewasa ini*, Jurnal Agama dan Kebudayaan Limen, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur-Jayapura, Vol. 8, No. 2, April 2012.

Fitriyana, Nur, *Selibat Dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik*, (Jurnal Ilmu Agama/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/1-37).

Irwansyah, *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (JOM, Fakultas Hukum, Volume III, No.2, Oktober 2016).

Octavianus, T. Frits , *Hukum Kasih: Landasan Bersama Agama-Agama* , (Societas Dei , Vol. 4, No. 2, Oktober 2017).

Kusnandar, Christie, *Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih Terhadap Manusia Dalam Tinjauan Etika Kristen*, Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 3 No. 2, Juli – Desember 2017.

Moa, Antonius, *Seksualitas Manusia Sebagai Realitas Dan Panggilan Kepada Cinta Kasih, Refleksi Atas Hakekat Seksualitas Manusia*, (LOGOS, Jurnal Filsafat-Teologi Vol.3 No.1, Januari 2004),

MANUSKRIP

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja*, Kupang: FF-UNWIRA, 2008.

Jeramu, Yohanes, CMF, *Teologi Moral Perkawinan dan Bioetika* (Modul), (Kupang: FF-UNWIRA, 2020)

INTERNET

Don W. S Turu, *Hukuman Suspensi Dalam Gereja Katolik Berdasarkan KHK 19* diakses dari [limen.2011-stft-fajartimur.ac.id.](https://limen.2011-stft-fajartimur.ac.id/), pada 9 Mei 2021, pukul 10:13 WIB

PBS, *How a Catholic Sex Abuse Report In Pennsylvania Echoed Around The USA*, diakses dari <https://www.pbs.org/newshour/nation/how-a-catholic-sex-abuse-report-in-pennsylvania-echoed-around-the-u-s->, pada 11 Mei 2021, pukul 22:11 WIB.

Pena Katolik, *Tantangan Skandal Peleceha Seksual dalam Gereja: Apa yang Terjadi Sejak KTT 2019*, diakses dari <https://penakatolik.com/2021/09/10/tantangan-skandal-peleceha-seksual-dalam-gereja-apa-yang-terjadi-sejak-ktt-2019/>, pada 9 Mei 2021, pukul 10:13 WIB.